



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 01 April 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 11 Juli 2012, yang tercatat pada

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/22/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012;

- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 02 bulan dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 01 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah;
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Termohon hanya mau Pemohon tinggal bersama orang tua Termohon saja, dan melarang Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon;
 - Hubungan Pemohon dengan orang tua dan keluarga Termohon tidak harmonis;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkarannya terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon pada tanggal 06 bulan September 2012, berawal dari Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orang tua Termohon tidak ke mana-mana dan setiap Pemohon ingin ikut bekerja dengan orang tua Pemohon dan Termohon selalu melarang, akan tetapi di saat itu Termohon menolak dan marah terhadap Pemohon karena mengajak untuk tinggal bersama orang tua Pemohon dengan memegang sebilah pisau melihat Termohon yang tetap menolak ikut bersama akhirnya Pemohon tetap pergi di saat Pemohon mau beranjak pergi, Termohon melemparkan sebilah pisau yang dipegang oleh Termohon, dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai saat ini telah berjalan selama 1 ½ tahun;

- 7 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 8 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ia telah dipanggil dengan secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 April 2014, dan tanggal 30 April 2014 Termohon telah dipanggil, namun Termohon tidak hadir, juga tidak mengirim orang sebagai kuasanya, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat perdamaian kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kayuagung, Kutipan Akta Nikah Nomor 412/22/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, fotocopi tersebut telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan ternyata fotocopi tersebut sama dengan aslinya dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

I Saksi Pertama

Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali, bahkan Termohon pernah mau menusuk Pemohon dengan pisau;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

II Saksi Kedua

Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis selama dua Minggu, setelah itu sering terjadi pertengkaran, bahkan Pemohon pernah dikejar oleh Termohon dengan pisau;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak lebih dari lima kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling peduli;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan dan menghadirkan saksi di persidangan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut:

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Termohon hanya mau Pemohon tinggal bersama orang tua Termohon saja, dan melarang Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan orang tua dan keluarga Termohon tidak harmonis;

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, serta tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan Termohon juga tidak ada mengajukan jawaban tertulis mengenai tangkisan (*eksepsi*) tentang kewenangan relatif, sedangkan permohonan Pemohon dipandang berdasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada menyampaikan bantahan karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar terlebih dahulu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor : 412/22/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazzegele, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menunjukkan bukti yuridis (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung tanggal 11 Juli 2012, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak perkawinan Pemohon dengan Termohon berusia dua Minggu, yang disebabkan oleh Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, dari pertengkaran tersebut antara Pemohon

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya dan selama itu tidak lagi saling pedulikan;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya, saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil saksi tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 11 Juli 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/22/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 (Vide Bukti P);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berpisah tempat tinggal (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama dua minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun enam bulan, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian ini mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "*Perceraian dapat terjadi karena alasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*”;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 19 Huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- 1 Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon. Faktor penyebab tersebut secara terus menerus terjadi dan mengakibatkan pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi;

Menimbang, bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat prinsipil dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan tidak hanya itu Pemohon dan keluarga Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dengan Termohon tidak mau lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang artinya berbantah atau bercekco. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekcoan atau perdebatan. Dengan demikian

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipahami bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit, dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain berupa cekcok antara pihak berperkara, sedangkan perselisihan adalah sebaliknya;.

Menimbang, bahwa didasarkan kepada fakta hukum di atas bahwa perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak satu bulan setelah menikah yaitu pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan September 2012 kurang lebih selama dua bulan, adalah bentuk pertengkaran mulut, dan telah mencapai puncaknya di pada bulan September 2012, sifat perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian prinsipil yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga Pemohon diusir oleh Termohon, dengan demikian telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asuntif – prediktif oleh karenanya keadaan tersebut dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan tersebut, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon berpisah namun tidak berhasil, hal sedemikian tersebut menjadi indikator kuat bagi majelis hakim untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa jalinan kasih sayang dalam jiwa Pemohon dengan Termohon sebagai sendi berdirinya rumah tangga, tidak ada lagi, yang ada adalah kebencian dan permusuhan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah pecah, justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”* ,
dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maksud Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Sundus Rahmawati, S.H dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Jauhari, S.H sebagai Panitera

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Sundus Rahmawati, S.H		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
Jauhari, S.H		

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)